



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronny Als Roni Bin M.Arif
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 20 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.Rais A.Rahman gg.Gunung Pandan No.30 Kel. Sungai Jawi Kec.Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ronny Als Roni Bin M.Arif ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa Ronny Als Roni Bin M. Arif ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY Als RONI Bin M ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONNY Als RONI Bin M ARIF dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang kayu ukuran 4x6 cm dengan Panjang sekitar 1 meter dan pada kayu terdapat dua buah kayu yang menancap

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONNY Als RONI Bin M ARIF, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 skj 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu bulan November 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 skj 13.00 Wib di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat JUHARDI yang melihat terdakwa lewat depan rumah merasa kesal karena terdakwa tidak ditangkap polisi karena sebelumnya terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap adik JUHARDI dan sudah dilaporkan namun terdakwa belum ditangkap, kemudian JUHARDI mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa, saat sampai dirumah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan 1 batang kayu ukuran Panjang sekitar 1 meter dan pada kayu terdapat dua buah paku yang menancap kearah tubuh JUHARDI sehingga mengenai tangan dan mengakibatkan luka tusuk dan luka lecet di telapak tangan kiri mengakibatkan rasa sakit dan mengeluarkan darah dan terjadi pembengkakan.
- Bahwa Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang bernama JUHARDI didapati kesimpulan ditemukan :
 - luka dipergelangan tangan kanan luka tidak rata Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dasar luka otot, pendarahan aktif
 - luka jari telunjuk bagian bawah, Panjang nol koma lima sentimeter, tepian luka tidak rata, dasar luka jaringan otot
 - luka luka lecet di jari-jari dengan dasr luka lemak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 skj 13.00 Wib di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu dengan Panjang sekitar 1 Meter dan di kayu tersebut terdapat 2 buah paku sebanyak 2 batang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kayu yang dibawa terdakwa kearah tubuh saksi sebanyak kurang lebih 4 kali namun hanya 2 kali yang terkena bagian tubuh yaitu pergelangan tangan kanan dan telapak tangan kiri;
- Bahwa sebelumnya adik terdakwa ada masalah dengan terdakwa karena terdakwa pernah menganiaya adik saksi dan telah dilaporkan ke kepolisian namun terdakwa melarikan diri dan tidak di proses, kemudian ketika saksi sedang di rumah saksi melihat terdakwa lewat diantar oleh temannya, lalu ketika temannya pulang mengantar terdakwa saksi memberhentikan temannya tersebut untu menanyakan keberadaan terdakwa selama ini, namun dari kejauhan saksi melihat terdakwa memanggil-manggil saksi dengan gerakan tangan, tidak berselang lama saksi mendatangi terdakwa kemudian ketika berada di dapan rumah terdakwa didapati terdakwa sudah memegang kayu di tangan dan menghampiri saksi, melihat hal tersebut saksi mendorong motor yang saksi gunakan kearah terdakwa lalu terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang kea rah saksi sehingga saksi terjatuh, lalu saksi mengambil kayu yang berada di sekitar untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa, namun pukulan terdakwa mengenai tangan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tangan kanan saksi megalami luka tusuk dan luka lecet di telapak tangan kiri mengalami luka lecet dan luka tersebut mengakibatkan rasa sakit dan mengeluarkan darah dan terjadi pembengkakan;
- Bahwa saat ini luka yang dialami saksi sudah sembuh namun saksi merasa kesulitan ketika melakukan aktifitas kecil seperti memegang pulpen karena efek luka yang dialami

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Dian Indayani, di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu dengan Panjang sekitar 1 Meter dan di kayu tersebut terdapat 2 buah paku sebanyak 2 batang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kayu yang dibawa terdakwa kearah tubuh korban sebanyak kurang lebih 5 kali kearah tubuh korban pada abagian tangan dan bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena saksi sedang mengobrol dengan tetangga lainnya yaitu KAMURTIA dan RINA APRIANI;
- Bahwa saksi melihat belum ada pembicaraan antara terdakwa dan korban yang saksi lihat pada saat korban datang ke depan rumah terdakwa, terdakwa langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika dipukul oleh terdakwa, korban sempat terjatuh dan korban sempat melakukan perlawanan dengan mengambil sebatang kayu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan aksi tersebut benar;

3. Saksi Kamurtia di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya perbuatan penganiayaan yang dialami oleh tetangga saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu dengan Panjang sekitar 1 Meter dan di kayu tersebut terdapat 2 buah paku sebanyak 2 batang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kayu yang dibawa terdakwa kearah tubuh korban sebanyak kurang lebih 5 kali kearah tubuh korban pada abagian tangan dan bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena saksi sedang mengobrol dengan tetangga lainnya yaitu DIAN INDAYANI dan RINA APRIANI;
- Bahwa saksi melihat belum ada pembicaraan antara terdakwa dan korban yang saksi lihat pada saat korban datang ke depan rumah terdakwa, terdakwa langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika dipukul oleh terdakwa, korban sempat terjatuh dan korban sempat melakukan perlawanan dengan mengambil sebatang kayu juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yaitu: Surat Visum Et Repertum Nomor: 055/VER/RSUD-PTK/XI/2023 tanggal 1 November 2023 Perihal Hasil VeR atas nama JUHARDI, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka dipergelangan tangan kanan luka tidak rata Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dasar luka otot, pendarahan aktif;
- Luka dijari telunjuk bagian bawah, Panjang nol koma lima sentimeter, tepian luka tidak rata, dasar luka jaringan otot;
- Luka luka lecet di jari-jari dengan dasr luka lemak.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorag laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Dari Hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka dipergelangan tangan kanan, dijari telunjuk bagian bawah serta luka-luka lecet di jari-jari. Luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu akitivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa memukul saksi korban Juhardi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jl.H.Rais A Rahman Gg.Gunung Pandan Kec.Pontianak Barat;
- Bahwa pemukulan dilakukan kepada JUHARDI yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu dengan Panjang sekitar 1 Meter dan di kayu tersebut terdapat 2 buah paku sebanyak 2 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diantar oleh teman saksi pulang kerumah, kemudian ketika teman saksi yang mengantarkan pergi terdakwa melihat teman saksi tersebut diberhentikan dan ngobrol dengan JUHARDI sehingga saksi dengan menggunakan Gerakan tangan menyuruh teman saksi tersebut untuk pergi saja meninggalkan JUHARDI, namun tidak berselang lama JUHARDI mendatangi terdakwa di rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengibaskan dan mengayunkan kayu yang terdakwa punya kearah tubuh sebanyak 3 sampai 4 kali dan mengenai tangan dan lengan kanan pelaku;
 - Bahwa Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya namun terdakwa sebelumnya ada masalah dengan adik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena korban mendatangi terdakwa kerumah menemui dan mencaci maki terdakwa;
 - Bahwa sampai sebelum sidang ini keluarga dari terdakwa sudah berupaya untuk berdamai dengan saksi korban namun saksi JUHARDI belum bersedia
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Rizki Pandu Berlinato, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 skj 13.00 Wib di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saksi berada di rumah terdakwa karena akan mengunjungi teman saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa yang baru datang dianter temannya, kemudian turun dari sepeda motor dan menuju kesebuah toko tidak jauh dari tempat terdakwa turun, selanjutnya saksi melihat korban mendatangi menggunakan sepeda motor dan mendorong terdakwa, kemudian saksi melihat korban mengambil kayu yang berada di sekitar lokasi dan terdakwapun mengambil kayu sehingga terdakwa dan korban saling memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanggil atau menggerakkan tangan seolah-olah menyuruh teman yang mengantarkan terdakwa untuk pergi;
- Bahwa pada korban terdapat luka-luka ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu ukuran 4x6 cm dengan panjang sekitar 1 meter dan pada kayu terdapat dua buah paku yang menancap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Juhari, yaitu pada yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jl.H.Rais A Rahman Gg.Gunung Pandan Kec.Pontianak Barat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu dengan Panjang sekitar 1 Meter dan di kayu tersebut terdapat 2 buah paku sebanyak 2 batang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa diantar oleh teman saksi pulang kerumah, kemudian ketika teman saksi yang mengantarkan pergi terdakwa melihat teman saksi tersebut diberhentikan dan ngobrol dengan JUHARDI sehingga saksi dengan menggunakan Gerakan tangan menyuruh teman saksi tersebut untuk pergi saja meninggalkan JUHARDI, namun tidak berselang lama JUHARDI mendatangi terdakwa di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengibaskan dan mengayunkan kayu yang terdakwa punya kearah tubuh sebanyak 3 sampai 4 kali dan mengenai tangan dan lengan kanan pelaku;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya namun terdakwa sebelumnya ada masalah dengan adik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena korban mendatangi terdakwa kerumah menemui dan mencaci maki terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tangan kanan saksi mengalami luka tusuk dan luka lecet di telapak tangan kiri mengalami luka lecet dan luka tersebut mengakibatkan rasa sakit dan mengeluarkan darah dan terjadi pembengkakan;
- Bahwa benar saat ini luka yang dialami saksi sudah sembuh namun saksi merasa kesulitan ketika melakukan aktifitas kecil seperti memegang pulpen karena efek luka yang dialami;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 055/VER/RSUD-PTK/XI/2023 tanggal 1 November 2023 Perihal Hasil VeR atas nama JUHARDI, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka dipergelangan tangan kanan luka tidak rata Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dasar luka otot, pendarahan aktif;
 - Luka jari telunjuk bagian bawah, Panjang nol koma lima sentimeter, tepian luka tidak rata, dasar luka jaringan otot;
 - Luka luka lecet di jari-jari dengan dasr luka lemak.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorag laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Dari Hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka dipergelangan tangan kanan, jari telunjuk bagian bawah serta luka-luka lecet di jari-jari. Luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu akitivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa RONNY ALS. RONNI BIN M. ARIF identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di persidangan Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi bahwa Terdakwa yang diajukan di persidngan tersebut adalah Terdakwa RONNY ALS. RONNI BIN M. ARIF, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga



mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menyebabkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” Lebih lanjut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- 1) perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn); 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn). Kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- 1) pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.
- 3) pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 13.00 Wib di Jl H. Rais A.R Rahman Gg Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat; Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebatang kayu dengan Panjang sekitar 1 Meter dan di kayu tersebut terdapat 2 buah paku sebanyak 2 batang;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kayu yang dibawa terdakwa kearah tubuh saksi sebanyak kurang lebih 4 kali namun hanya 2 kali yang terkena bagian tubuh yaitu pergelangan tangan kanan dan telapak tangan kiri. Sebelumnya adik terdakwa ada masalah dengan terdakwa karena terdakwa pernah menganiaya adik saksi dan telah dilaporkan ke kepolisian namun terdakwa melarikan diri dan tidak di proses, kemudian ketika saksi sedang dirumah saksi melihat terdakwa lewat diantar oleh temannya, lalu ketika temannya pulang mengantarkan terdakwa saksi memberhentikan temannya tersebut untu menanyakan keberadaan terdakwa selama ini, namun dari kejauhan saksi melihat terdakwa memanggil-manggil saksi dengan gerakan tangan, tidak berselang lama saksi mendatangi terdakwa kemudian ketika berada di dapan rumah terdakwa didapati terdakwa sudah memegang kayu di tangan dan menghampiri saksi, melihat hal tersebut saksi mendorong motor yang saksi gunakan kearah terdakwa lalu terdakwa mengayunkan kayu yang dipegang kearah saksi sehingga saksi terjatuh, lalu saksi mengambil kayu yang berada di sekitar untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa, namun pukulan terdakwa mengenai tangan saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tangan kanan saksi mengalami luka tusuk dan luka lecet di telapak tangan kiri mengalami luka lecet dan luka tersebut mengakibatkan rasa sakit dan mengeluarkan darah dan terjadi pembengkakan;

Bahwa saat ini luka yang dialami saksi sudah sembuh namun saksi merasa kesulitan ketika melakukan aktifitas kecil seperti memegang pulpen karena efek luka yang dialami.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang meberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter dan pada kayu terdapat dua buah paku yang menancap, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RONNY ALS.RONI Bin M.ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONNY ALS.RONI Bin M.ARIF** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu ukuran 4x6 dengan panjang 1 meter dan pada kayu terdapat dua buah paku yang menancap,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H